



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat Buru Selatan yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggungjawab dan adil, perlu menyelenggarakan Pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pemerintah Daerah sebagai salah satu pelaksana penguatan pendidikan karakter bertanggungjawab untuk menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Dalam Wilayah Kabupaten Buru Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BURU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru selatan.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru selatan
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.

19. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
20. Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi bertujuan :

- a. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul, melalui pelayanan yang prima;
- c. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta didik di Satuan Pendidikan;
- d. Melatih Peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
- e. Menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- g. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan perangkat daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi;

- b. Penerapan Pendidikan anti korupsi;
- c. Penghargaan;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sanksi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 6

(1) Integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yaitu sebagai berikut:

| No | Nilai dan Perilaku Anti Korupsi | Ciri - ciri |
|----|---|--|
| 1 | Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. Terbiasa melakukan tugas tepat waktu; c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, Satuan Pendidikan dan masyarakat; dan d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa. |
| 2 | Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari | <ul style="list-style-type: none"> a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan. |
| 3 | Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan haknya | <ul style="list-style-type: none"> a. Menolak suatu pemberian yang bukan menjadi haknya; dan b. Tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya |
| 4 | Menghormati dan memenuhi hak orang lain | <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai haknya; dan b. Tidak memberikan sesuatu kepada orang lain yang bukan menjadi haknya, |
| 5 | Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi da- | <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari; b. Mampu mengidentifikasi akibat |

| | | |
|---|---|--|
| | lam kehidupan sehari-hari. | yang timbul dari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari; dan c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari. |
| 6 | Bangga berperilaku anti korupsi | a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan b. Anti terhadap perilaku korupsi. |
| 7 | Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat. | a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi, |

(2) Integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja kepala sekolah atau musyawarah kerja kepala sekolah.

BABV PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilaksanakan oleh :

- a. Satuan pendidikan;
- b. Tenaga kependidikan; dan
- c. Peserta didik.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 8

Penerapan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan TK, SD, dan SMP dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penyampaian komitmen anti korupsi dalam setiap pelaksanaan upacara yang dilaksanakan dengan membaca naskah " Komitmen Anti Korupsi" baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17 maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa yang kemudian diikuti oleh semua peserta upacara;
- b. Pengadaan kas sosial kelas yang dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan dan penuh tanggungjawab;

- c. Pengadaan pos kehilangan barang dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan yang bukan miliknya;
- d. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat dan instansi terkait; dan
- e. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan anti korupsi.

Bagian Ketiga Tenaga Pendidik

Pasal 9

Penerapan pendidikan anti korupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- b. Memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung
- c. Pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik harus:
 - 1. Merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
 - 2. Menyimpulkan diakhir pembelajaran dengan cara menjelaskan hal baik apa saja yang terlihat terkait perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Bagian Keempat Peserta didik

Pasal 10

Peserta didik melaksanakan penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 9.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan, dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada sekolah berprestasi pada hari pendidikan tanggal 2 Mei setiap tahun berjalan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa piagam atau sertifikat;

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh bupati melalui kepala dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi; dan
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh kepala dinas melalui pengawas/penilik satuan pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh kepala dinas kepada bupati

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Kepala satuan pendidikan atau tenaga pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 atau pasal 9, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Teguran tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. Penundaan kenaikan gaji berkala; atau
 - c. Penundaan pangkat

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal 16 Agustus 2021
BUPATI BURU SELATAN,

SAFITRI MALIK SOULISA

Diundangkan di Namrole
Pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,

ISKANDAR WALLA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 12